



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep. 766 -Bappedalitbang/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tim Penyusun RPJMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2012 Nomor 3);

11. Peraturan ... 3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupten Majalengka tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD;
 - b. menyusun Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
 - c. menyelenggarakan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD;
 - d. menyusun Rancangan Perubahan RPJMD;
 - e. menyelenggarakan Musrenbang Perubahan RPJMD;
 - f. merumuskan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
 - g. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis dan Sekretariat.
- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RPJMD;
 - b. melaksanakan pamantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD kepada Bupati.

KELIMA ... 4

- KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Perubahan RPJMD;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Perubahan RPJMD;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan pemangku kepentingan;
 - d. menyusun Rancangan Awal Perubahan RPJMD;
 - e. melakukan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD;
 - f. menyusun Rancangan Perubahan RPJMD;
 - g. melakukan persiapan dan penyelenggaraan Musrenbang Perubahan RPJMD;
 - h. merumuskan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD;
 - i. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD;
 - j. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD kepada Bupati.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 19 Oktober 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 050/ 766 -Bappedalitbang/2020
 TANGGAL : 19 Oktober 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

A. TIM PENGARAH

1. Pengarah : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
3. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
4. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Majalengka;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Majalengka;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
7. Sekretaris DPRD Kabupaten Majalengka;
8. Inspektur Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Kepala ... 6

15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
19. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
20. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
22. Kepala Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
24. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
25. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
27. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
28. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;
31. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
32. Direktur RSUD Majalengka;
33. Direktur RSUD Cideres Kabupaten Majalengka
34. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

B. TIM TEKNIS

1. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

3. Wakil ... 7

3. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

A. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 10. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 12. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka;
 13. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka;

14. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka ;
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Cideres Kabupaten Majalengka;
19. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan se-Kabupaten Majalengka;
20. Fungsional Umum pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
21. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli.

B. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;

5. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

6. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

7. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
10. Fungsional Umum Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
11. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli.

C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

3. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;

5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

6. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;

8. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

D SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
 4. Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 6. Fungsional Umum pada Bidang Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

